

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau adalah sebuah suku bangsa yang memiliki kultur khas. Salah satunya adalah sistem kekerabatan matrilineal. Dalam masyarakat ini keturunan menurut garis ibu (perempuan), pola tempat tinggal setelah menikah *matrilocal* atau *uksorilokal*, serta pola kepemilikan tanah yang bersifat komunal (Erwin, 2006:85). Tanah pusaka merupakan tanah keturunan yang diwarisi melalui pewaris menurut garis ibu. Tanah pusaka juga merupakan tanah yang dibagikan kepada kemenakan perempuan yang telah berkeluarga guna untuk menyokong rumah tangganya (Erwin,2006:77).


Vitalnya nilai tanah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau menjadi salah satu penyebab munculnya perselesihan atas tanah. Selain itu perselisihan juga disebabkan dari kekaburan garis keturunan keluarga. Sehingga antara satu kaum dan kaum yang lainnya saling mengklaem sebagai pemilik harta pusaka tersebut (Ilham Candra, 2021:6). Selain itu sengketa/konflik tanah juga disebabkan oleh besarnya kepentingan seorang individu atau badan hukum atas tanah, dengan meninggalkan keberadaan fungsi sosial tanah tersebut. Keberadaan objek tanah yang diperebutkan oleh dua pihak atau lebih, juga disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan cara pandang tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut (Fernanda, 2021:3).

Berdasarkan Rekapitulasi Direkotrat Jendral Penanganan Masalah Agraria Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada Januari 2020, dari Tahun 2015-2019 terdapat 22.424 dengan 9.124 sengketa dan konflik dan 13.300 perkara di Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah sengketa/konflik pertanahan sebanyak 873 kasus, sedangkan perkara sejumlah 1.748 kasus. Dengan tipologi tertinggi (1) Penetapan Hak dan Pendaftaran 267 kasus, (2) Pendaftaran Peralihan hak 181 kasus, (3) Tanah Ulayat dan Tanah Adat 172, (4) pengadaan tanah 24 kasus.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Padang, Sumatera Barat menemukan 37 konflik Agraria di Sumatera Barat, dengan total luas areal konflik mencapai 117.505 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota sepanjang tahun 2016. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Daerah dengan konflik tertinggi ada di Pasaman Barat yaitu dengan total 22 laporan kasus, sedangkan penyumbang areal lahan berkonflik terluas berada di Kabupaten Dharmasraya dengan total luas areal konflik 30.311 Hektare. Jenis persoalan pada konflik agrarian tersebut antara lain penolakan terhadap perusahaan daerah, penyerahan tanah ulayat, perampasan tanah masyarakat, dan lain sebagainya (Nurasmah,2021:11).

Konflik tanah yang terjadi di Sumatera Barat cukup beragam. Seperti konflik yang terjadi antara ninik mamak Nagari Muaro Kiawai dengan PT Agrowiratama pada 2019 berkenaan dengan Tanah Negara HGU No. 30 an PT Agrowitama seluas 7.990 Ha terletak di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh. Pokok

permasalahan dari konflik tersebut adalah tanah ulayat Nagari Muara Kiawai seluas 3500 Ha masuk dalam HGU PT Agriwiratama (dulunya PT Mutiara Agam), Selanjutnya ninik mamak Nagari Kiawai meminta pembatalan HGU No. 30 an PT Agrowiratama. Langkah penyelesaian konflik yang dilakukan adalah rapat tim fasilitas konflik Kabupaten Pasaman Barat tanggal 21 Maret 2019 di Kantor Bupati Pasaman Barat. Tidak hanya terjadi antar perusahaan dengan warga masyarakat saja, konflik juga dapat terjadi antara masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan kekerabatan. Konflik yang terjadi pada masyarakat Minangkabau umumnya juga berkaitan dengan tanah pusaka maupun tanah ulayat. Seperti konflik tanah yang terjadi di Jorong II Sungai Pandahan yaitu konflik tanah antara *bako* dengan *anak pisang*.



Menurut Afrizal (2018) konflik agraria adalah pertentangan kepentingan antara pihak atas kepemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian yang di dasari oleh relasi sosial berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah. Pertentangan kepentingan atas sumber-sumber agraria diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak berkenaan dengan pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian yang tidak bersesuaian atau berlawananan, pencapaian tujuan suatu pihak berakibat pada tidak tercapainya tujuan pihak.

Penelitian ini mempelajari konflik tanah yang terjadi di Jorong II Sungai Pandahan antara *bako* (kerabat bapak) dan *anak pisang* (anak kerabat laki-laki). Jorong II Sungai Pandahan merupakan sebuah jorong yang terletak di Nagari Sundata

Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Pola penguasaan tanah pusaka kaum di Jorong II Sungai Pandahan masih bersifat geneologis, yaitu pemegang atau pemilik tanah pusaka kaum yang sudah meninggal akan berhak menurunkan kepada anak perempuan dan diteruskan pula kepada cucu perempuannya. Tidak dibenarkan menurunkan kepada anak laki-laki ataupun saudara laki-laki lainnya meski satu ibu atau satu nenek. Tetapi tetap di bawah pengawasan mamak kepala waris kaumnya (Azwar, 2005:119).

Konflik terjadi pada tahun 2008, dimulai ketika Sari (SR) selaku mamak kepala waris Kampung Baru (bako), meminta tanah yang dikuasai oleh Nursami (NS) dan anak-anaknya (anak pisang). NS adalah anak dari Duakal (DK) (bapak) dan Kiah (KA) (ibu). DK adalah anggota kaum Kampung Baru dan KA adalah anggota kaum Kampung Tanjung. Jadi NS merupakan *anak pisang* dari SR. Tali kerabat *bako anak pisang* ialah hubungan kekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya dan atau hubungan kekerabatan antara saudara perempuan bapaknya dan atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya. *Bako* adalah pihak dari keluarga bapak sedangkan *anak pisang* adalah anak saudara-saudaranya terutama dari pihak perempuan.

NS telah tinggal di rumah yang dididirikan di atas tanah tersebut sejak beliau kecil, yaitu pada tahun 1945 saat kedua orang tuanya bercerai. NS diasuh oleh ibu dari ayahnya yang bernama Midah (MD). Pada tahun 1977, MD meninggal dunia. Lalu, tanah tersebut diwarisi oleh anak laki-lakinya yang bernama DK. DK

meninggal dunia pada tahun 2007. Selanjutnya, tanah tersebut dikuasai oleh NS dan suaminya, serta anak-anaknya yang berjumlah enam orang.

Alasan kepala waris Kampung Baru meminta dikembalikan tanah itu karena, menurut dia, tanah tersebut merupakan tanah milik kaumnya. Namun NS tidak bersedia memberikannya tanah tersebut karena tanah itu sudah dihibahkan oleh neneknya dari pihak bapak. Namun beliau tidak dapat menunjukkan surat hibah tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana konflik tersebut diselesaikan serta apa saja hal yang membuat konflik tersebut selesai. Peneliti akan membahasnya dalam penelitian ini yang berjudul “ Penyebab Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Resolusi Konflik Tanah Antara Bako dengan Anak Pisang di Jorong II Sungai Pandahan.”

1.2. Rumusan Masalah

Telah ada solusi terhadap konflik antara kaum bapak NS dengan NS dan anak-anaknya. NS harus menyerahkan tanah ke kaum Kampung Baru. Terkait dengan itu pertanyaan penelitian adalah;

- A. Bagaimana konflik antara *bako* dengan *anak pisang* berkenaan dengan tanah seluas 8000 m² di Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata diselesaikan?
- B. Apa penyebab kesulitan penyelesaian konflik tanah antara *bako* dengan *anak pisang* di Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

A. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan penyelesaian konflik yang terjadi antara *bako* dengan *anak pisang* di Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping.

B. Tujuan khusus

1. Untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik tanah antara *bako* dengan *anak pisang* di Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mendeskripsikan hal yang memudahkan dan yang menghambat resolusi konflik tanah antara *bako* dan *anak pisang* di Jorong II Sungai Pandahan.



1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat akademik

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah berupa ilmu pengetahuan baru mengenai proses penyelesaian konflik tanah.

B. Manfaat praktik

1. Menjadi acuan bagi peneliti lain yang juga tertarik dengan topik seperti penelitian ini.
2. Dapat menjadi bahan acuan bagi pihak terkait untuk menghidupkan lagi peradilan adat yang telah mati di beberapa daerah.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Institusi Pertanahan Minangkabau


Dalam masyarakat Minangkabau harta pusaka dibedakan menjadi dua yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh seseorang atau kelompok yang masih dapat diketahui secara pasti asal-usul harta tersebut. Sedangkan harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki oleh keluarga, yang hak penggunaannya secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga generasi selanjutnya sulit menjelaskan bagaimana proses awal harta itu dimiliki oleh keluarga. Contoh dari harta pusaka tinggi yang dimaksud di sini adalah tanah pusaka. Tanah pusaka merupakan tanah keturunan yang diwarisi melalui pewaris menurut garis ibu.

Ada dua macam jenis harta pusaka tinggi yaitu, *harta tapatan* dan *harta pambaoan*. *Harta tapatan* adalah harta yang diberikan kepada perempuan yang sudah menikah dan harta tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari keluarga baru tersebut. Pada prinsipnya *harta tapatan* akan dikuasai oleh anaknya yang perempuan ketika si perempuan tersebut meninggal. *Harta pambaoan* adalah harta yang diberikan kepada laki-laki yang telah menikah untuk dimanfaatkan

Bersama istrinya. Prinsip dari *harta pambaoan* adalah harta itu harus dikembalikan kepada keluarga matrilinealnya. Menurut ketentuan adat, harta tersebut tidak boleh diwariskan oleh laki-laki tersebut pada anaknya (Erwin, 2006:146).

Pada masyarakat Minangkabau, pimpinan kelompok kekerabatan adalah *mamak*. *Mamak* merupakan laki-laki anggota keluarga tertua dalam keturunan garis ibu dari sebuah *paruik*, *jurai*, dan *suku*. *Mamak* memiliki kewenangan dalam pewarisan harta pusaka kaumnya, seperti dalam hal pewarisan dan pengawasan pengelolaan harta pusaka (Erwin, 2006:197).

Erwin (2006) menyatakan mekanisme pembagian harta pusaka yang dilakukan oleh *mamak* ada dua cara yaitu *ganggam bauntuak* dan *bagiliran*. Proses pembagian *ganggam bauntuak* adalah seseorang mendapatkan sebidang tanah yang bisa diolah terus-menerus. Sedangkan *bagiliran* seseorang akan mendapatkan hak pengelolaan tanah pada waktu tertentu.



Dalam sistem adat Minangkabau tanah pusaka dan tanah ulayat nagari adalah hal yang berbeda. Menurut Erwin (2006) tanah pusako adalah tanah keturunan yang diwarisi melalui pewaris menurut garis ibu, contohnya lahan pertanian seperti, sawah, lading (kebun), dan tanah perumahan. Sedangkan tanah ulayat nagari adalah tanah komunal yang menjadi milik seluruh anak nagari.

1.5.2. Konsep Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah

Bagi masyarakat minangkabau yang dimaksud dengan harta ialah benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Yang memiliki benda itulah yang dipandang sebagai orang berharta. Ada empat cara di Minangkabau bagi seseorang memperoleh harta, yaitu

- A. *Pusako*, yaitu warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak oleh kemenakan.
- B. *Tambilang basi*, maksudnya adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri, umpamanya dengan cara *manaruko* sawah atau membuka hutan untuk perladangan *cancang latiah* yang artinya dengan tenaga sendiri.
- C. *Tambilang ameh*, maksudnya adalah memiliki harta dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka cara membelinya adalah dengan memegang gadai.
- D. *Hibah*, yaitu harta yang diperoleh karena pemberian.

Bagi masyarakat Minangkabau warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta pusaka, yang biasanya disebut dengan *sako* dan *pusako*. Setiap harta yang telah menjadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kerabat, sebagaimana yang telah diajarkan falsafah alam dan hukum adat Minangkabau. Pada gilirannya diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Membagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak, sama halnya dengan memecah-belah keutuhan system kekerabatan. terutama berkenaan dengan

harta milik ibu, anak laki-laki akan malu menggunakan haknya sebagai ahli waris. Ajaran adat Minangkabau pantang bagi laki-laki memakan pencarian perempuan. Karena harta itu adalah hak saudara perempuannya. Seandainya saudara perempuannya tidak ada, hak warisan itu akan diberikannya kepada saudara sepupunya (anak dari saudara ibunya yang perempuan).

Warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama disebut sebagai *pusako rendah* (pusaka rendah). Akan tetapi, apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan warisan itu, dan kemudian pada gilirannya mewariskan pula kepada ahli warisnya, sehingga tidak mudah lagi mengadakan kesepakatan untuk pengelolannya, maka statusnya telah dapat dipandang sebagai *pusako tinggi* (pusaka tinggi).

Selanjutnya hibah, dalam masyarakat Minangkabau hibah memiliki arti khusus, yaitu pemberian harta ayah kepada anaknya. Seperti pemberian tanah, sawah, atau ladang. Oleh karena yang akan dihibahkan itu merupakan harta kaum maka tata cara penghibahan itu senantiasa melalui hukum adat, yaitu persetujuan anggota kaum pemberi hibah dan penyerahannya dihadiri mamak atau panghulu kedua belah pihak.

1.5.3. Konsep *Bako* dan *Anak Pisang*

Bako adalah kerabat bapak, sedangkan *anak pisang* adalah anak saudara laki-laki dari pihak perempuan. Hubungan *Bako* dan *anak pisang* adalah hubungan yang terjadi karena kewajiban antara kerabat bapak dengan anak-anaknya. Istilah *bako-anak pisang* dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau merupakan salah satu bagian yang membentuk relasi sosial. Relasi *bako-anak pisang* menyebabkan

dua kelompok kekerabatan menjadi terkonvergensi, maksudnya di sini relasi terbentuk dari kelompok yang tidak memiliki kaitannya sebelumnya. Relasi *bako-anak* pisang ini terbentuk dari perkawinan dua suku yang berbeda sehingga membentuk ikatan baru yang memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing kelompok kerabat tersebut (Azwar,2005:137).

Dalam Azwar (2005), tali hubungan *bako-anak pisang* ialah hubungan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya, dan atau hubungan kekerabatan antara saudara perempuan bapaknya dan atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya. Fungsi relasi *bako-anak pisang* adalah mendapat bantuan baik materil maupun formil, misalnya seorang anak perempuan mendapatkan bantuan materil dari bakonya berupa pendidikan di samping ibunya sendiri, oleh karena itu di Minangkabau anak perempuan mendapat pendidikan dari dua jalur rumah gadang, yaitu dari jalur rumah gadang ibunya dilahirkan dan dari rumah gadang tempat adanya dilahirkan, sehingga anak perempuan akan lebih mengenal dan juga mendapat pendidikan lebih dibandingkan dengan saudara laki-lakinya.

1.5.4. Definisi Konflik

Konflik memiliki makna yang beragam. Dalam KBBI, konflik diartikan berbagai hal, seperti percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Afrizal menjelaskan bahwa konflik adalah keinginan atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu relasi sosial bertentangan satu sama lain. Pemenuhan

kepentingan satu pihak mengakibatkan tidak terpenuhinya kepentingan pihak lain. Kepentingan itu sendiri adalah keinginan atau tujuan yang akan dicapai (Afrizal, 2018:6).

Konflik dapat terjadi karena adanya pertentangan kepentingan, baik itu individu dan individu, kelompok dan kelompok, maupun individu dan kelompok Menurut Coser (Jhonson dalam Yuhelna, 2014) konflik dipandang dan diperlukan sebagai sesuatu yang mengacaukan atau disfungsi terhadap keseimbangan sistem secara keseluruhan. Konflik seharusnya tidak merusak atau disfungsi untuk sistem dimana konflik itu terjadi dan konflik juga memiliki konsekuensi positif atau mengutamakan dalam sistem tersebut.

1.5.5. Konsep Konflik Agraria

Konflik agraria adalah pertentangan kepentingan antara pihak atas kepemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang didasr oleh relasi sosial berkenaan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Pertentangan kepentingan atas sumber-sumber agraria diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak berkenaan dengan pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tidak bersesuaian atau berlawananan, pencapaian tujuan suatu pihak berakibat pada tidak tercapainya tujuan pihak lain (Afrizal, 2018:9).

Selanjutnya dalam (Afrizal,2018). Konflik agraria merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yaitu tanah, dan benda-benda lain yang

berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Konflik tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan kewenangan dan kewajiban oleh para subyek hak atas tanah menciptakan benturan satu dan yang lainnya. Atau bisa juga disebabkan oleh terciptanya ketidakpuasaan suatu subyek atau perbedaan pandangan yang disebabkan oleh subyek lain.

Benda-Backmann & benda-Backmann, Ruwiyastuti serta Biezeveld (dalam Afrizal, 2007) mengatakan bahwa, Teori Pluralisme Hukum memandang konflik agraria terjadi akibat adanya lebih dari satu hukum yang kontradiktif yang dipakai oleh berbagai pihak, terutama hukum adat dan hukum negara. Hukum negara dipahami untuk memberikan kekuatan kepada negara untuk mendelegitimasi hak-hak komunitas lokal, sementara komunitas adat menggunakan hukum adat untuk membenarkan hak-hak mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Afrizal (dalam Afrizal, 2007) jika menggunakan Teori Pluralisme hukum maka akan terlihat bahwa konflik agraria merupakan akibat dari pertentangan hukum negara dan hukum adat yang mengakibatkan hukumnya menjadi sentral analisis.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (KATR/BPN) yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas dalam penyelesaian kasus pertanahan membedakan jenis-jenis dari kasus pertanahan menjadi tiga macam, yaitu: sengketa tanah, konflik tanah dan perkara tanah. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan,

organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

1.5.6. Teori Resolusi Konflik

Afrizal (2018) menyatakan resolusi konflik adalah upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak lain untuk mengakhiri suatu pertikaian berkenaan dengan hal-hal tertentu. Pada penelitian ini peneliti mempelajari tentang resolusi konflik tanah antara *bako* dan *anak pisang* yang terjadi di Jorong II Sungai Pandahan.



Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan teoretis, teori forum shopping dari Keebet Von Benda-Beckmann dan teori pihak ketiga yang efektif.

A. Forum Shopping

Forum shopping merupakan salah satu teori dalam pluralism hukum. Konsep ini muncul akibat dari pilihan forum, pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang berimpiliasi langsung dan tidak langsung pada perilaku hukum masyarakat dan istitusi penegak hukum.

Menurut teori Forum shopping, orang-orang yang bersengketa memilih berbagai lembaga dan hukum mana yang paling tepat dan sesuai dengan kepentingan pihak tersebut untuk menyelesaikan konflik. (Keebet Von Benda-Beckmann, 2000:65). Keebet Von Benda-Beckmann menggambarkan perilaku penyelesaian


sengketa di Minangkabau, ada beberapa pilihan forum penyelesaian baik dari lembaga adat maupun lembaga peradilan, masing-masing memiliki yurisdiksi yang sama dalam suatu sengketa berimplikasi pada lahirnya forum shopping dan shopping forum di masyarakat dan para institusi tersebut (Keebet Von Benda-Beckmann, 2000).

Dalam pemilihan forum untuk penyelesaian konflik menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Bentuk penyelesaian konflik secara litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Dalam pengadilan hal yang dipermasalahkan disebut dengan gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa dipengadilan hukum dimana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menurut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat.

Penyelesaian secara non litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan, kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

B. Faktor Penyebab Keberhasilan Penyelesaian Konflik

Faktor penyebab keberhasilan penyelesaian konflik adalah peranan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Ada tiga hal yang membuat pihak ketiga efektif. Pertama, untuk melakukan intervensi suatu konflik, pihak ketiga perlu melihat intensitas konflik yang terjadi. Intensitas konflik yang tinggi seperti persepsi negatif satu sama lain yang ditunjukkan oleh pihak yang terlibat konflik, rendahnya motivasi pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan, komitmen mereka yang lemah terhadap mediasi, serta membatasi pihak ketiga untuk melakukan intervensi. Dalam hal ini, pihak ketiga harus mampu untuk meningkatkan hubungan melalui tahap kegiatan yang disebut membangun kepercayaan dan kerja sama. Ketiga, selain dilihat dari intensitas konflik, hal yang mempengaruhi keberhasilan intervensi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik adalah tindakan kedua pihak serta struktur konflik (Afrizal, 2015).



1.5.7. Penelitian Relevan

Sebuah penelitian membutuhkan suatu dukungan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan serta bandingan dalam pelaksanaan penelitian yang hendak dilakukan dan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi serta menunjang suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian tentang penyebab keberhasilan resolusi konflik

tanah antara *bako* dengan *anak pisang* di Jorong II Sungai Pandahan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	James Leo Pasule. 2019. Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin	Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Lakkabang Kabupaten Pangkep)	Tahapan konflik yang terjadi tahapan awal konflik dan konfrontasi, serta yang menjadi penyelesaian konflik adalah upaya mediasi	-Meneliti tentang resolusi konflik -Metode penelitian kualitatif	-Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik -Lokasi dan waktu penelitian berbeda -Teorinya berbeda
2	Romy Syafril. 2013. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Analisis Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT.RAPP Di	Mengetahui peranan Lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat Gunung Sahilan	-Meneliti tentang penyelesaian konflik tanah ulayat -Metode penelitian kualitatif	-Lokasi dan waktu penelitian berbeda -Teori berbeda -Teknik pengumpulan data

		Kabupaten Kampar.	dengan PT.RAPP, dan mengetahui apa saja hambatan Lembaga adat dalam menyelsaikan konflik tanah ulayat ini		
3	Defto Yuzastra 2010 Tesis program Studi Kenotariata n Program PascaSarjan a Univeristas Diponegoro	Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang	Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat	-meneliti tantang penyelsaia n konflik tanah ulayat Megguna kan metode penelitian kualitatif	- penelitian ini lebih spesisfik untuk menjelask an peranan Kan dalam penyelsaia n konflik tanah ulayat - waktu dan lokasi penelitian berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu lokasi penelitian yang berbeda, daerah yang berbeda, kondisi sosiologis yang berbeda, serta waktu pelaksanaan penelitian juga berbeda. Penelitian ini lebih menitikratkan fokus kajian penelitian pada pendeskripsian proses penyelesaian konflik tanah yang terjadi di

Jorong II Sungai Pandahan, serta apa yang menjadi penyebab keberhasilan resolusi konflik tersebut.

1.6. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah di sini adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Penelitian ini dilakukan dari sudut pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Afrizal, pendekatan penelitian dipahami sebagai sudut pandang yang dipakai oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Frasa pendekatan penelitian mengacu kepada perspektif peneliti melakukan penelitian (Afrizal, 2017). Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis dalam kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2017:13).

Pendekatan penelitian kualitatif berarti mencari data mendalam, faktual, akurat, dan terpercaya dan meng gambarkannya secara rinci dalam bentuk penjelasan menggunakan kata-kata. Pendekatan kualitatif ini dipilih peneliti karena metode

penelitian kualitatif berguna untuk menggambarkan bagaimana penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan resolusi konflik tanah yang terjadi antara *bako* dengan *anak pisang* yang ada di Jorong II Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Pendekatan ini diharapkan peneliti lebih dapat memahami dan menganalisis realitas dan fakta sosial yang ada dilapangan terutama pada informan penelitian, sehingga data yang dikumpulkan lebih mendalam.

1.6.1. Data Yang Telah Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Tanpa ada upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2017:17).

Tabel 1.2
Data yang Telah dikumpulkan

No	Tujuan Penelitian	Data yang Dikumpulkan	Sumber Data
1	Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik tanah antara <i>bako</i> dengan <i>anak pisang</i> di Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping	-Asal mula terjadinya konflik -Upaya bilateral yang dilakukan oleh kedua belah pihak. -Proses musyawarah oleh forum mamak kepala waris. -Proses musyawarah	Data primer: wawancara dengan: 1.Masnur 2.Nursami 3. Sahrudin 4. Dt. I. Sinarokayo 5. Hendriyanto

	Kabupaten Pasaman.	<p>oleh forum <i>Panghulu Nan Baranam</i>.</p> <p>-Proses penyelesaian konflik oleh KAN</p> <p>-Hasil keputusan Pengadilan</p>	<p>6. Haldi</p> <p>7. Sari</p> <p>Data sekunder:</p> <p>1.Surat Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping</p> <p>2.Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Padang</p> <p>3. Surat Keputusan Mahkamah Agung</p>
2.	<p>Untuk memahami apa penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan konflik tanah antara <i>bako</i> dan <i>anak pisang</i> di Jorong II Sungai Pandahan.</p>	<p>-Hal yang menyebabkan tidak berhasil dengan upaya bilateral.</p> <p>-Hal yang menyebabkan konflik tidak berhasil melalui forum mamak kepala waris</p> <p>-Hal yang hal yang menyebabkan konflik tidak berhasil melalui forum Panghulu Nan Baranam</p>	<p>Data primer:</p> <p>wawancara dengan:</p> <p>1.Masnur</p> <p>2.Nursami</p> <p>3. Sahrudin</p> <p>4. Dt. I. Sinarokayo</p> <p>5. Hendriyanto</p> <p>6. Haldi</p> <p>7. Sari</p> <p>Data sekunder:</p> <p>1.Surat Keputusan</p>

		-Hal yang menyebabkan tidak berhasil oleh KAN. -Hal yang menyebabkan berhasilnya penyelesaian konflik oleh peradilan Negara.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 2.Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Padang 3. Surat Keputusan Mahkamah Agung
--	--	---	---

1.6.2. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penelitian ini maka dibutuhkan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian.

Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu dengan menetapkan kriteria informan sebelum melakukan penelitian. Purposive memiliki arti disengaja, maksud disengaja di sini adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum melakukan penelitian (Afrizal, 2017:140). Ketika di lapangan, penulis harus bisa membedakan dengan baik informan pelaku atau

informan pengamat atau bahkan keduanya. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus mendapatkan data yang valid dan mendalam sehingga kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya diharapkan mampu untuk menjawab tujuan dari penelitian. Kriteria informan haruslah orang yang memiliki pengaruh dalam hal yang akan diteliti.

Menurut Afrizal informan terbagi menjadi dua kategori:

1. Informan pelaku, yaitu informan yang memberikan informasi tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (makna) atau tentang pengetahuannya. Yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah pihak yang berkonflik dan pihak yang berperan dalam penyelesaian konflik. Yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah NS, SR Malin, Masnur, Dt. I. Sinarokayo, SD.
2. Informan pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atas suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang konflik tanah di Jorong II Sungai Pandahan. Yang menjadi informan pengamat dalam penelitian ini adalah Hendriyanto dan Haldi.

Dalam penelitian ini kriteria informan tersebut adalah sebagai berikut.

Informan pelaku:

1. Pihak – pihak yang ikut terlibat dalam konflik tanah di Jorong II Sungai Pandahan.
2. Tokoh masyarakat yang ikut serta dalam penyelesaian konflik tanah di Jorong II Sungai Pandahan (niniak mamak, KAN).

Informan pengamat:

1. Masyarakat yang tinggal disekitar daerah lokasi konflik dan mengetahui tentang konflik tersebut.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.3.



Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan	Kategori Informan
1.	NS	77 Thn	Perempuan	-	Informan Pelaku
2.	SR Malin	85 Thn	Laki-laki		Informan Pelaku
3.	Masnur	53 Thn	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
4.	Dt. I. Sinarokayo	40 Thn	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
5.	SD	70 Thn	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
6.	Hendriyanto	45 Thn	Laki-laki	Kepala Jorong	Informan pengamat

7.	Haldi	33 Thn	Laki-laki	Petani	Informan Pengamat
----	-------	--------	-----------	--------	-------------------

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara seorang peneliti dalam memperoleh data di lapangan. Untuk pengumpulan data tersebut diperlukan instrument penelitian. Instrument penelitian adalah alat yang digunakan atau yang diperlukan dalam kegiatan mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2017:136). Wawancara mendalam tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, tetapi dapat dilakukan berulang-ulang hingga data yang dibutuhkan sudah terkumpul dengan cukup. Secara umum wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara mendalam biasa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Peneliti mendatangi rumah NS untuk melakukan wawancara mendalam pada 7

Januari 2022 di Kampung Tanjung, wawancara dengan Masnur pada tanggal 9 Januari 2022 di rumahnya di Restu Anda Jorong I Sungai Pandahan, setelah melakukan wawancara dengan Masnur peneliti selanjutnya melakukan wawancara mendalam dengan Dt. I. Sinarokayo di rumahnya yang berlokasi di Restu Anda Jorong I Sungai Pandahan, wawancara dengan SD di rumahnya pada tanggal SD pada 30 Januari 2022 yang berlokasi di Aia Benuang Jorong II Sungai Pandahan, wawancara dengan Haldi di rumahnya pada tanggal 2 Februari 2022 yang berlokasi di Aia Benuang Jorong II Sungai Pandahan, dan wawancara dengan Hendriyanto melalui via telephone pada tanggal 14 Februari 2022, dan wawancara dengan Sari Malin pada tanggal 19 Mei 2022 di rumahnya di Sundata.

Dari hasil wawancara mendalam peneliti mengetahui pengalaman informan mengenai bagaimana asal mula terjadinya konflik, siapa saja yang terlibat konflik, tahapan penyelesaian konflik, serta hal-hal yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan konflik tanah antara *bako* dengan *anak pisang* yang terjadi di Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata.

2. Pengumpulan Dokumen

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Sugiyono (2013;240) membagi bentuk-bentuk dokumen diantaranya dalam bentuk lisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto gambar hidup, sektsa, dan

lain-lain. Dalam bentuk karya berupa patung, film dan lain lain. Dokumen yang peneliti kumpulkan guna mengumpulkan data penelitian data Surat Surat Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor:08/PDT.G/2008/PN.LBS, Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 30/PDT/2009/PT.PDG., Surat Keputusan Mahkamah Agung No.1748 K/Pdt/2010, serta ranji kaum.

1.6.4. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, atau dengan kata lain diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen penelitian. Unit analisis dilakukan agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Afrizal (2018) menyatakan, Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Oleh karena itu, dari unit analisis itulah data diperoleh atau dalam artian kepada siapa, apa, dan tentang apa proses pengumpulan data diarahkan. Unit analisis sendiri berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau menentukan kriteria dari objek yang diteliti dari permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah peristiwa resolusi konflik.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam sebuah penelitian, guna untuk menguji

ke sistematisan data, serta hubungan data yang diperoleh. Menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat mudah dinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung dimulai dari pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan (Afrizal, 2017:176).

Dalam penelitian ini analisis data yang akan dilakukan adalah analisis data kualitatif menurut analisis data Miles & Huberman. Secara garis besar Miles & Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam Afrizal (2017:178) disajikan ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara melakukan tiap tahapan.

1. Kodifikasi

Tahap kodifikasi merupakan tahap pengkodean pada data, maksudnya peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat saat melakukan wawancara, lalu memberikan kode yang berbeda pada data atau informasi yang dianggap penting dan kurang penting. Berikut langkah kodifikasi yang peneliti lakukan:

Siapa yang pertama kali membawa permasalahan tersebut ke ninik mamak dan mengapa?

Jawab: awak(MS), awak poi ka mamak kapalo warih mak buyuang istilah e poi mangadu dan mintak disalosaian masalah iko, karena mak buyuang ko

salah satu kapalo warih yang lah disegani soal e dari umua beliau tamasuak mamak kapalo warih yang tatuolah di Kampung Baru ko. gaso e ndak ka mungkin awak ajo manyalosaian kalau ugang nin basikogeh doh. dek awak tingga dilingkungan adaik tantu kok apo pakaro nan tibo wak mangadu ka adaik, apolagi masalah tanah ko adalah wilayah kepemimpinan Datuak Sinarokayo.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles & Huberman mengnajukan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif. Berikut bentuk penyajian data yang peneliti lakukan:

Reduksi Data	Interpretasi	Tema
awak(MS), awak poi ka mamak kapalo warih mak buyuang istilah e poi mangadu dan mintak disalosaian masalah iko.	Identitas informan yang pertama kali membawa konflik tersebut ke peradilan adat.	Identitas informan
karena mak buyuang ko salah satu kapalo warih yang lah disegani soal e dari umua beliau tamasuak mamak kapalo warih yang tatuolah di Kampung Baru ko.	Mak Buyuang merupakan pihak untuk tempat pelaporan masalah dalam adat Kampung baru.	Langkah awal pelaporan kepada adat
kok apo pakaro nan tibo wak mangadu ka adaik, apolagi masalah tanah ko adalah wilayah kepemimpinan Datuak Sinarokayo.	Karena tanah yang dipermasalahkan merupakan tanah dibawah pimpinan Datuak Sinarokayo, sehingga langkah awal penyelesaiannya di adat.	Alasan Masnur membawa permasalahan tersebut ke peradilan adat


Sumber: Data Primer Peneliti 2022

3. Tahap Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari semua data, ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Dalam tahap penarikan kesimpulan ini peneliti melakukan pengecekan lagi tentang kesahihan data yaitu dengan melakukan cek ulang proses coding dan penyajian data agar memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Setelah tahap verifikasi ini dilakukan maka peneliti telah memiliki hasil temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan. Tempat tersebut tidak selalu tentang wilayah tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2017:128). Daerah lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Jorong II Sungai Pandahan, Kenagarian Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Alasan peneliti memilih daerah tersebut yaitu masih banyaknya tanah yang masih bersifat komunal dan tidak memiliki sertifikat kepemilikan, sehingga hal itu sering membuat kekeliruan tentang hak milik tanah. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana resolusi konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tanah serta apa hal yang menjadi keberhasilan dari konflik yang terjadi antara *bako* dan *anak pisang* yang terjadi di



Jorong II Sungai Pandahan, Kenagarian Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

1.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena, itu peneliti membuat rencana jadwal penelitian agar penelitian yang akan dilaksanakan berjalan efektif dan efisien. Adapun rancangan jadwal penelitian sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.4
Jadwal Rencana Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Seminar Proposal	■					
2	Menyusun Instrumen Penelitian		■				
3	Pengumpulan Data			■			
4	Analisis Data			■	■		
5	Penulisan Laporan Penelitian					■	
6	Bimbingan Skripsi					■	■
7	Ujian Skripsi						■

